



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. I KADEK SAMIARTA Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sai, tanggal 5 Desember 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Tua, Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. NI NYOMAN LIONI Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sai, tanggal 30 Desember 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Tua, Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Januari 2022 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor:13/Pdt.P/2022/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 20 Juli 1999, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, No. 5182/WNI/2008 tanggal 1 Agustus 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Ni Kadek Neli , Perempuan, lahir di Sai tanggal 13 Agustus 2003

2.2. Ni Komang Lusiana, Perempuan, lahir di Tabanan tanggal 5 November 2013.

3. Bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Neli telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan I Putu Artayasa pada tanggal 29 September 2019 karena anak pertama Para Pemohon dalam keadaan hamil.

4. Bahwa saat melangsungkan perkawinan, anak pertama para pemohon baru berusia 16 tahun.

5. Bahwa anak pertama para pemohon menemui kesulitan saat mencatatkan perkawinannya oleh karena saat melangsungkan perkawinan, anak para pemohon belum berusia 19 tahun dan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut, harus ada penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini agar perkawinan anak pertama Para Pemohon dapat dicatatkan sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan;

7. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan para orang tua kandung dari Ni Kadek Neli yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Neli, Perempuan, lahir di Sai tanggal 13 Agustus 2003;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Lioni, NIK:5102107012800007, tanggal 30 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Samiarta, NIK:5102100512790002, tanggal 30 Juni 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Neli, NIK:5102105308030001, tanggal 27 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Kadek Samiarta dengan Ni Nyoman Lioni, Nomor 5182/WNI/2008, tanggal 1 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9155/IST/2008 atas nama Ni Kadek Neli, tanggal 4 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102101903088540 atas nama kepala keluarga I Kadek Samiarta, tanggal 23 November 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Ni Kadek Neli, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 474.4/SKPUA/19/XI/2021 antara I Putu Artayasa dengan Ni Kadek Neli, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU SUKAYASA

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari I Putu Artayasa;
- Bahwa anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa telah melangsungkan pernikahan dengan anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Neli pada tanggal 26 September 2019;



- Bahwa Saksi menyetujui perkawinan anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan calon istrinya yang bernama Ni Kadek Neli karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa;
- Bahwa awal mula hubungan Anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Neli adalah berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Ni Kadek Neli telah lahir berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah menikah, I Putu Artayasa dan Ni Kadek Neli tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan Ni Kadek Neli, Saksi tetap membantu dan anak Saksi juga bekerja sebagai karyawan garmen;
- Bahwa Saksi bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan, dan Pendidikan Anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan istrinya tersebut serta bersedia pula untuk membimbing secara moril dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan anak dari Saksi belum dicatatkan sehingga belum mempunyai akta perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NI KOMANG MARIANI

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari I Putu Artayasa;
- Bahwa anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa telah melangsungkan pernikahan dengan anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Neli pada tanggal 26 September 2019;
- Bahwa Saksi menyetujui perkawinan anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan calon istrinya yang bernama Ni Kadek Neli karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula hubungan Anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Neli adalah berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Ni Kadek Neli telah lahir berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah menikah, I Putu Artayasa dan Ni Kadek Neli tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan Ni Kadek Neli, Saksi tetap membantu dan anak Saksi juga bekerja sebagai karyawan garmen;
- Bahwa Saksi bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan, dan Pendidikan Anak Saksi yang bernama I Putu Artayasa dengan istrinya tersebut serta bersedia pula untuk membimbing secara moril dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan anak dari Saksi belum dicatatkan sehingga belum mempunyai akta perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I PUTU ARTAYASA

- Bahwa hubungan Saksi dengan Ni Made Neli berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Ni Made Neli pada tanggal 26 September 2019 karena Ni Made Neli saat itu telah hamil yang merupakan buah hasil hubungan dengan Saksi dan Saksi hendak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari manapun bagi Saksi untuk melangsungkan pernikahan dengan istri Saksi tersebut;
- Bahwa sejauh ini, Saksi telah sanggup untuk membangun dan membina rumah tangga bersama dengan Ni Made Neli;
- Bahwa istri Saksi yang bernama Ni Made Neli saat ini telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut berjenis kelamin perempuan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Ni Kadek Neli tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi dengan Ni Kadek Neli, disamping mendapatkan bantuan dari orang tua masing-masing pasangan, Saksi juga bekerja sebagai karyawan garmen;
- Bahwa saat ini pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Saksi belum dicatatkan sehingga belum mempunyai akta perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NI MADE NELI

- Bahwa hubungan Saksi dengan I Putu Artayasa berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama I Putu Artayasa pada tanggal 26 September 2019 karena Saksi saat itu telah hamil yang merupakan hasil hubungan Saksi dengan I Putu Artayasa;
- Bahwa tidak ada paksaan dari manapun bagi Saksi untuk melangsungkan pernikahan dengan suaminya Saksi tersebut;
- Bahwa sejauh ini, Saksi telah sanggup untuk membangun dan membina rumah tangga bersama dengan I Putu Artayasa;
- Bahwa Saksi saat ini telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan I Putu Artayasa tinggal bersama di rumah orang tua suami;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi dengan I Putu Artayasa, disamping mendapatkan bantuan dari orang tua masing-masing pasangan, suami Saksi juga bekerja sebagai karyawan garmen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta bukti saksi sejumlah 4 (empat) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak perempuan mereka yang bernama Ni Kadek Neli yang saat ini belum berusia 19 (Sembilan belas tahun) sehingga perkawinan anak Para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama I Putu Artayasa pada tanggal 26 September 2019 dapat dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-6 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahirannya yang tertera dalam bukti surat P-5, diketahui apabila anak Para Pemohon tersebut lahir di Tabanan pada tanggal 13 Agustus 2003 atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia anak tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun sehingga secara umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya Para Pemohon sebagai orang tua dari Gusti Agung Ngurah Pradnyana Angkasa berwenang mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili anaknya tersebut kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di dalam surat permohonannya dihubungkan dengan bukti surat P-8 diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Neli telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan I Putu Artayasa pada tanggal 26 September 2019 dikarenakan anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Neli telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah Saksi I Putu Artayasa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan dari anak Para Pemohon yang dimohonkan dipensasi perkawinan yang bernama Ni Made Neli yang membenarkan telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama I Putu Artayasa pada tanggal 26 September 2019 oleh karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah suaminya yang bernama I Putu Artayasa, dimana anak Para Pemohon tersebut saat ini diketahui pula telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut dengan berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon tersebut, selanjutnya telah diperdengarkan pula keterangan dari suami dari anak Para Pemohon yang bernama I Putu Artayasa yang juga membenarkan telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Made Neli pada tanggal 26 September 2019 oleh karena ingin bertanggung jawab atas kehamilan dari anak Para Pemohon tersebut dan suami dari anak Para Pemohon tersebut juga menyatakan kesanggupannya untuk membangun dan membina rumah tangganya dengan istrinya tersebut, dimana untuk menghidupi istrinya tersebut, I Putu Artayasa saat ini bekerja sebagai Karyawan Garmen;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan orang tua dari I Putu Artayasa, yaitu Saksi I Putu Sukayasa dan Ni Komang Mariani yang masing-masing membenarkan bahwa anaknya telah melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Neli pada tanggal 26 September 2019, dimana setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, Para Saksi sebagai orang tua dari I Putu Artayasa tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pendidikan dari rumah tangga antara I Putu Artayasa dengan istrinya yang bernama Ni Made Neli beserta anak yang telah dilahirkannya, serta bersedia pula untuk membimbing secara moril dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, suami dari anak Para Pemohon, dan orang tua dari suami anak Para Pemohon, dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula kepada kedua orang tua pasangan calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kondisi dari anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Neli yang saat ini diketahui telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut dengan berjenis kelamin perempuan yang merupakan hasil hubungannya dengan suaminya yang bernama I Putu Artayasa, maka perkawinan yang telah dilaksanakan antara anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Neli dengan suaminya yang bernama I Putu Artayasa pada tanggal 26 September 2019 merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang telah lahir tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari Ni Made Neli dengan I Putu Artayasa memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan dari Ni Made Neli dengan I Putu Artayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia anak Para Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ni Made Neli pada saat melakukan perkawinan dengan I Putu Artayasa belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak mereka yang bernama Ni Made Neli sehingga kemudian dapat mencatatkan perkawinan anaknya tersebut untuk mendapatkan akta perkawinan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Megadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang bernama **NI KADEK NELI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sai, pada tanggal 13 Agustus 2003;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Selasa, Tanggal 25 Januari 2022** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. A. GDE OKA ASTAWA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. GDE OKA ASTAWA, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000

Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000

Pemohon

- Meterai : Rp 10.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp 210.000

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)